

Kriteria Aspek Ekonomi dalam Pengadaan Publik Berkelanjutan

Widyarfendhi

Dosen Program Studi Manajemen FEB ULM

ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa Pemerintah memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional utamanya dalam upaya mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengadaan barang/jasa yang dilakukan diarahkan untuk dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya (*value for money*), meningkatkan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah, meningkatkan penggunaan produk lokal. Manfaat sebesar-besarnya artinya tidak hanya berorientasi pada harga termurah, tetapi nilai terbaik yang diperoleh. Harga yang lebih mahal mungkin merepresentasikan kualitas yang tinggi, biaya lanjutan yang rendah, dan nilai uang yang lebih baik. Secara lebih spesifik, setiap negara tentunya memiliki prioritas masing-masing atas upaya berkelanjutan, khususnya dalam Pengadaan Publik Berkelanjutan (PPB). Hal ini didasarkan pada kondisi saat ini yang telah dicapai dan hal apa saja yang harus menjadi perhatian di masa yang akan datang bagi mereka. Secara umum, tujuan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 relevan dengan berbagai kriteria ekonomi.

Kata Kunci: Pengadaan, Berkelanjutan, TCO, Value for Money, Barang/Jasa

1. Latar Belakang

Kriteria ekonomi merupakan salah satu kriteria utama yang dipertimbangkan dalam Pengadaan Publik Berkelanjutan (PPB). Berbagai sumber memiliki orientasi yang berbeda untuk aspek ini, misalnya United Nations (UN) yang memiliki perhatian atas kepentingan seluruh bangsa-bangsa, maka aspek ekonomi yang lebih ditekankan adalah terkait isu-isu efisiensi, pertumbuhan ekonomi, hambatan perdagangan antar negara, persaingan terbuka, perlakuan adil, non diskriminasi, dan transparansi. Demikian juga menurut (Berry, 2011) dimana beberapa kriteria ekonomi yang diajukannya selaras dengan apa yang diprioritaskan UN yaitu mengurangi hambatan perdagangan, dan perjanjian kerja yang adil dan kompetitif.

Kriteria ekonomi yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) tentunya tidak identik dengan kriteria ekonomi setiap negara. Setiap negara memiliki prioritas pengembangan masing-masing, sehingga isu-isu seperti penghapusan batasan perdagangan dan persaingan terbuka, belum dapat diimplementasikan di negara-negara yang merasa masih belum sepenuhnya siap bersaing secara global. Namun demikian, nilai-nilai seperti efisiensi dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian yang secara umum relevan bagi sebagian besar negara.

Secara lebih spesifik, setiap negara tentunya memiliki prioritas masing-masing atas upaya berkelanjutan, khususnya dalam Pengadaan Publik Berkelanjutan (PPB). Hal ini didasarkan pada kondisi saat ini yang telah dicapai dan hal apa saja yang harus menjadi perhatian di masa yang akan datang bagi mereka. Misalnya menurut (Wierzbicki, 2017) di Mongolia, yang lebih menekankan PPB yang diadaptasi dari Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) pada bagaimana kontribusinya terhadap GDP, penciptaan lapangan pekerjaan dan memberi kesempatan pada UKM, fungsionalitas berganda, dan reinvestasi. Secara lebih terperinci, tujuan penerapan PPB di Mongolia adalah mempromosikan perusahaan ramah lingkungan, meningkatkan keahlian lokal, mengurangi biaya, mengurangi risiko, mengurangi konsumsi energi dan perubahan cuaca, mengembangkan keahlian, dan mengembangkan ekonomi lokal.

Kriteria ekonomi yang dikemukakan (UNEP, 2012) secara umum lebih berfokus pada penciptaan "Value for Money" dengan menerapkan konsep LCC yang dalam hal ini mereka menyebutnya sebagai *Whole-Life Costing* (WLC). Pengelompokan biaya selama umur ekonomis barang dibagi berdasarkan empat aktivitas utama yaitu akuisisi, perawatan, operasi dan biaya yang muncul di akhir masa ekonomis barang yang bersangkutan.

Di Australia, menurut (Department of the Environment and Energy Australian Government, 2018) yang mengadaptasi apa yang diperkenalkan UNEP, aspek ekonomi dari PPB juga dijelaskan dengan konsep *Value for Money* (VfM) dimana ditentukan oleh *Whole of Life Costing* yang terdiri harga beli, biaya perawatan dan operasi, biaya transisi, biaya lisensi, biaya futur tambahan, dan biaya pemakaian, serta biaya pembuangan, yang ditimbang dengan nilai berdasarkan aspek sosial dan lingkungan yang ditawarkan.

Penekanan aspek ekonomi PPB di Indonesia, tercermin dan diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang tujuan pengadaan barang/jasa, yang mencakup:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan peran serta Usaha-Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
- d. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
- e. Mendorong pelaksanaan penelitian dan inovasi
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
- g. Mendorong pemerataan ekonomi
- h. Mendorong implementasi Pengadaan Berkelanjutan

Secara umum, tujuan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut relevan dengan berbagai kriteria ekonomi dari berbagai referensi yang telah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, maka kriteria ekonomi prioritas yang dapat diangkat dalam pengadaan publik berkelanjutan di Indonesia yaitu: **Value for money**, yang mempertimbangkan:

- a. Life-Cycle Costs (LCC),
- b. peningkatan peran UMKM,
- c. penciptaan lapangan pekerjaan
- d. produk lokal
- e. inovasi,
- f. pertumbuhan ekonomi
- g. pemerataan ekonomi, dan
- h. pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian

Kriteria ekonomi yang diajukan ini, nantinya menjadi bagian yang terintegrasi dalam "Value for Money" yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kriteria sosial dan lingkungan.

A. Prinsip "Value for money"

Pengadaan barang/jasa Pemerintah memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional utamanya dalam upaya mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengadaan barang/jasa yang dilakukan diarahkan untuk dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya (*value for money*), meningkatkan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah, meningkatkan penggunaan produk lokal. Manfaat sebesar-besarnya artinya tidak hanya berorientasi pada harga termurah, tetapi nilai terbaik yang diperoleh. Harga yang lebih mahal mungkin merepresentasikan kualitas yang tinggi, biaya lanjutan yang rendah, dan nilai uang yang lebih baik.

Menyeimbangkan antara seluruh biaya yang relevan dengan nilai manfaat barang atau jasa yang ditawarkan dalam proses pengadaan, menjadi tantangan utama. Sangat penting untuk dapat mengidentifikasi dengan jelas seluruh biaya dan nilai atas barang/jasa dalam proses ini. Seluruh biaya atas barang/jasa yang dipertimbangkan antara lain: biaya akuisisi termasuk harga, biaya asuransi, biaya pengiriman, biaya perakitan, biaya penanganan; biaya operasi seperti biaya penggunaan energi, biaya penanganan, biaya perawatan dan perbaikan, biaya penggantian, biaya pembuangan, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya dengan biaya, nilai manfaat keseluruhan atas barang/jasa juga harus diperhitungkan. Nilai keseluruhan barang/jasa harus dapat diidentifikasi dengan baik, misalnya dalam bentuk antara lain: tepat guna, keandalan, kualitas, kapasitas, jumlah, dan tujuan pemerintah terkait berbagai hal terkait antara lain: lingkungan, keamanan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan lain sebagainya.

Setiap penawaran yang masuk akan dinilai berdasarkan nilai terbobot dari seluruh kombinasi pembentuk nilai dan biaya. Saat dimana kombinasi nilai untuk setiap kombinasi biaya memberikan hasil tertinggi, maka dapat dikatakan "value for money" (VfM) nya telah optimal. Ini juga selaras dengan menurut (Sustainable UN, 2011) dimana Value for Money didefinisikan sebagai pengoptimalisasian Whole-life costs dan kualitas yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan, yang mempertimbangkan faktor risiko potensial dan ketersediaan sumber daya. Nilai ekonomis dan keefektivitasannya dapat disampaikan dengan memastikan bahwa faktor kualitas, yang mencakup kinerja sosial dan lingkungan, dimana terjadi pengurangan konsumsi energi, menghasilkan efisiensi yang lebih baik, dan penghematan biaya dalam jangka panjang.

Prinsip value for money secara implisit juga terdapat dalam tujuan pengadaan barang/jasa pada Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, yaitu mempertimbangkan seluruh kombinasi manfaat dengan biaya, diterapkan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kualitas bukanlah semata-mata yang diperhatikan, tetapi juga biaya. Ketersediaan dengan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang diminta pada waktu yang telah ditentukan. Pertimbangan lokasi juga menentukan, dimana bila lokasi pemasoknya relatif dekat, maka akan mengurangi ketidakpastian selama proses pengiriman. Selain itu, kredibilitas dan kapasitas penyedia juga menjadi pertimbangan, dimana bila penyedia kredibel, akan mengurangi kemungkinan adanya wanprestasi.

A.1. Biaya selama umur ekonomis/ Life-Cycle Cost (LCC)

Untuk mengidentifikasi Value for Money, prosesnya diawali dengan mengidentifikasi Life-Cycle Cost (LCC). Berbagai referensi menggunakan istilah yang dapat dipertukarkan atas konsep LCC ini, seperti Whole-Life Costing (WLC), atau Total Cost Ownership (TCO). Perlu untuk dipahami bahwa biaya akuisisi belum mewakili seluruh biaya dalam pengadaan. Ada biaya lain seperti biaya instalasi dan komisi, biaya operasi untuk penggunaan barang, seperti listrik dan komponen pendukungnya, biaya perawatan dan perbaikan, serta biaya pembuangan yang terjadi di akhir masa hidup barang, seperti biaya pengosongan lahan dan penanganan atas komponen yang berbahaya.

Bagi pengadaan jasa, LCC seharusnya mempertimbangkan seluruh biaya penyampaian jasa. Biaya yang dapat dipertimbangkan seperti biaya perjalanan, energi yang digunakan, biaya utilitas seperti kertas, produk pembersih, dan pembuangan sampah juga seharusnya dimasukkan dalam perhitungan.

Secara lebih terperinci, menurut (Department of the Environment and Energy Australian Government, 2018) pembagian empat jenis biaya PPB dan penjabarannya antara lain:

- a. Biaya akuisisi
 - i. Biaya pembelian

- ii. Ongkos kirim
- iii. Asuransi dan pajak
- iv. Biaya instalasi dan komisi
- v. Biaya pelatihan dan dukungan
- vi. Biaya internal terkait penggantian pemasok yang ada
- b. Biaya operasi
 - i. Tenaga kerja
 - ii. Bahan baku
 - iii. Pelengkap seperti (kertas, pembersih, dll)
 - iv. Pasokan energi dan konsumsi
 - v. Manajemen kontrak dan pemasok
 - vi. Biaya transaksi
 - vii. Biaya lingkungan
 - viii. Biaya penggantian jika menggunakan bahan baku lain)
- c. Biaya perawatan
 - i. Biaya tenaga kerja spesialis
 - ii. Biaya spesialis peralatan
 - iii. Biaya suku cadang dan penggantian
 - iv. Penurunan Output terkait usia
 - v. Frekuensi perawatan dan waktu penghentian sementara yang direkomendasikan
 - vi. Biaya sistem servis dan inspeksi
 - vii. Biaya yang diasosiasikan dengan waktu penghentian
- d. Biaya akhir masa pakai
 - i. Biaya pembuangan yang aman
 - ii. Biaya bila dijual kembali
 - iii. Kewajiban yang berkelanjutan
 - iv. Biaya penonaktifan
 - v. Biaya Penghapusan untuk dijual atau sampah
 - vi. Pemulihan tanah atau bangunan untuk penggunaan alternatif

Penjabaran biaya tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap objek yang menjadi barang/jasa yang rencananya dibeli melalui proses PPB. Proses identifikasi biaya apa saja yang harus dipertimbangkan dapat ditelusuri berdasarkan jenis dan tipe barang/jasa yang akan dibeli dan bagaimana karakteristik barang/jasa tersebut terkait dengan biaya yang akan muncul tidak hanya sebesar harga beli yang merupakan bagian dari biaya akuisisi, tetapi juga komponen biaya operasi, perawatan, dan biaya akhir masa pakai barang yang bersangkutan.

Sebagai contoh, identifikasi biaya apa saja yang mempengaruhi total biaya ekonomis produk/jasa untuk produk kertas dan furnitur dapat terlihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Identifikasi Biaya Selama Umur Ekonomis/Life-Cycle Costing (LCC) atas pengadaan Kertas dan Furnitur

	Jenis Biaya	Jenis Barang/Jasa	
		Kertas	Furnitur
A	Biaya akuisisi		
i.	Harga pembelian	✓	✓
ii.	Ongkos kirim	✓	✓
iii.	Asuransi dan pajak	✓	✓
iv.	Biaya instalasi dan komisi		✓
v.	Biaya pelatihan dan dukungan		
vi.	Biaya internal terkait penggantian pemasok yang ada	✓	✓
B	Biaya operasi		
i.	Tenaga kerja		
ii.	Bahan baku		
iii.	Pelengkap seperti (kertas, pembersih, dll)		✓
iv.	Pasokan energi dan konsumsi		✓
v.	Manajemen kontrak dan pemasok	✓	✓
vi.	Biaya transaksi		
vii.	Biaya lingkungan	✓	✓
viii.	Biaya penggantian jika menggunakan bahan baku lain)		✓
C	Biaya perawatan		
i.	Biaya tenaga kerja spesialis		✓
ii.	Biaya spesialis peralatan		
iii.	Biaya suku cadang dan penggantian		✓
iv.	Penurunan Output terkait usia		
v.	Frekuensi perawatan & waktu penghentian sementara		
vi.	Biaya sistem servis dan inspeksi		
vii.	Biaya yang diasosiasikan dengan waktu penghentian		
D	Biaya akhir masa pakai		
i.	Biaya pembuangan yang aman	✓	✓
ii.	Biaya bila dijual kembali	✓	✓
iii.	Kewajiban yang berkelanjutan		
iv.	Biaya penonaktifan		
v.	Biaya Penghapusan untuk dijual atau sampah	✓	✓
vi.	Pemulihan tanah atau bangunan untuk penggunaan alternatif		

Sumber: diadaptasi dari Departemen Lingkungan dan Energi Pemerintah Australia, 2018.

Untuk produk kertas, ada beberapa jenis biaya yang harus dipertimbangkan yaitu biaya pembelian (misalnya yang terdiri dari harga pembelian, ongkos kirim, biaya asuransi, dan biaya ganti pemasok), biaya operasi (misalnya biaya kontrak dan pemasok, dan biaya lingkungan), biaya perawatan (misalnya dalam hal ini tidak ada), dan biaya akhir masa pakai (misalnya biaya pembuangan, biaya penjualan kembali, dan biaya penghapusan).

Di sisi lain, untuk pengadaan furnitur, maka biaya yang dipertimbangkan adalah biaya akuisisi (misalnya harga pembelian, ongkos kirim, biaya asuransi dan pajak, biaya instalasi dan komisi, dan biaya internal penggantian pemasok), biaya operasi (misalnya terdiri dari biaya utilitas/perlengkapan, energi dan konsumsi, manajemen kontrak dan pemasok, biaya lingkungan, dan biaya penggantian jika menggunakan bahan baku lain), biaya perawatan (contohnya seperti biaya tenaga kerja spesialis, biaya suku cadang dan penggantian), dan biaya akhir masa pakai (contohnya, biaya pembuangan yang aman, biaya bila dijual kembali, dan biaya penghapusan untuk dijual atau jadi sampah).

Selanjutnya dari hasil identifikasi tersebut, datanya digunakan untuk membuat analisis biaya selama umur ekonomis dari kedua barang tersebut. Sebagai contohnya, dalam pembelian furnitur, maka proses penentuan biaya terendah dapat dilakukan dengan cara seperti yang terlihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Analisis Life-Cycle Cost Furnitur dari Dua Penawaran

Kriteria Ekonomi LCC	Bobot Kriteria	Rumus Perhitungan Poin	Nilai Penawaran		Poin		Poin Terbobot	
			A	B	A	B	A	B
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= mengacu ke (3) (7)= mengacu ke (3) (8)=(2)x(6) (9)=(2)x(7)
Biaya akuisisi	40%	Nilai min. x 100 / Nilai penawaran	1.200	1.500	100	80	40	32
Biaya operasi	35%	Nilai min. x 100 / Nilai penawaran	4.000	3.500	88	100	31	35
Biaya pemeliharaan	20%	Nilai min. x 100 / Nilai penawaran	500	400	80	100	16	20
Biaya akhir masa pakai	5%	Nilai min. x 100 / Nilai penawaran	200	150	75	100	4	5
Jumlah	100%						90	92

Sumber: diolah sendiri

Perlu diperhatikan bahwa harga pembelian adalah bagian dari biaya akuisisi. Oleh karena itu, harga pembelian tidak selalu sama dengan biaya akuisisi, khususnya bila terdapat komponen biaya lain selain harga pembelian dalam biaya akuisisi. Dalam praktiknya, empat biaya utama ini dijabarkan lagi, dimana masing-masing di bери pembobotan untuk setiap biayanya, dengan total bobot masing-masing 100%. Dengan rumus perhitungan poin untuk bagi penyedia yang mengikuti harga terendah dari penawaran yang ada dikali 100 dan hasilnya dibagi dengan harga penawaran penyedia yang bersangkutan. Hasil perhitungan tersebut ditampilkan di kolom 6 untuk penyedia A dan kolom 7 untuk penyedia B. Selanjutnya poin tersebut dikalikan dengan bobot biayanya yang kemudian diakumulasikan untuk semua kelompok biayanya. Nilai tertinggi menentukan LLC yang terbaik diantara keduanya. Dalam contoh ini, Penyedia B yang lebih baik, meskipun biaya akuisisinya lebih besar dan Penyedia A, namun memiliki biaya operasi, perawatan, dan biaya akhir masa pakai yang lebih rendah. Sehingga jumlah poin terbobot untuk Penyedia B, lebih baik dibandingkan Penyedia A.

Perhitungan perbandingan Biaya selama Umur Ekonomis (LCC) antara dua produk dari dua penyedia berbeda memiliki asumsi dimana kedua produk tersebut memiliki umur ekonomis yang sama. Dalam kasus harus memilih terhadap dua produk yang memiliki umur ekonomis yang berbeda, maka perlu dilakukan penyesuaian agar memiliki total usia ekonomis yang sama, sehingga dapat diperbandingkan. Caranya adalah dengan menentukan kelipatan persekutuan terkecil umur ekonomis dari kedua produk yang diperbandingkan. Dengan demikian, selanjutnya dapat dimasukkan perhitungan nilai waktu dari uang dari proyeksi biaya yang ada, sehingga memberikan hasil perhitungan yang lebih tepat berdasarkan pertimbangan waktu.

A.2. Meningkatkan Peran Serta UMKM;

Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat meningkatkan peran serta UMKM sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Pelibatan UMKM juga dapat memberi kesempatan pada mereka untuk naik ke level yang lebih tinggi, misalnya dari usaha skala mikro, menjadi kecil, dari usaha kecil menjadi usaha menengah, bahkan menjadi besar. Proses perkembangan ini nantinya juga akan memberi kontribusi yang lebih besar pada upaya pencapaian tujuan pemerintah

Salah satu upaya yang selaras dengan pengadaan publik berkelanjutan adalah adanya standardisasi mutu produk atau jasa yang dihasilkan UMKM. Menurut (BSN, 2020), keinginan UMKM untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkannya guna memenuhi spesifikasi yang disyaratkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah ditunjukkan dengan semakin banyaknya

produk UMKM yang telah memenuhi standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini penting untuk didukung mengingat bahwa peran UMKM dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia sangat signifikan yang menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, dukungan dalam bentuk pelibatan UMKM dalam pengadaan publik berkelanjutan.

Dukungan terhadap UMKM ini, sangat diperlukan mengingat dengan keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya, memunculkan anggapan bahwa UMKM akan sulit terlibat dalam pengadaan publik berkelanjutan, utamanya dalam memenuhi standar kriteria berkelanjutan. Namun, hasil penelitian (Andhov, 2019) menunjukkan bahwa klaim bahwa keberlanjutan dan partisipasi UMKM bukanlah sesuatu yang bertolak belakang. Keterbatasan dari segi ukuran, permodalan, pengalaman dan kapabilitas teknis, dapat diatas dengan adanya peraturan hukum yang dapat memecahkan masalah ini dalam pengadaan publik berkelanjutan. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan UMKM antara lain seperti mempercayakan kapabilitas pada pihak ketiga, penawaran dalam bentuk konsorsium atau subkontrak, kemungkinan untuk mempengaruhi spesifikasi kontrak, dan kontrak yang dipesan.

A.3. Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Pengadaan Publik Berkelanjutan diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat diperdayakan. Semakin banyak pengadaan barang/jasa yang akan dibeli, maka semakin besar kemungkinan terlibatnya masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari setiap prosesnya. Bila suatu unit usaha melayani permintaan misalnya untuk pengadaan furnitur kantor dalam jumlah yang memadai, maka unit usaha ini tentunya akan menambah kapasitas produksinya untuk memenuhi permintaan tersebut. Lapangan pekerjaan dapat tercipta dan berkembang dengan skema semacam ini.

Penciptaan lapangan pekerjaan dari adanya Pengadaan Publik Berkelanjutan (PPB) menjadi hal yang sangat penting untuk terus dikembangkan oleh pemerintah. Penciptaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu manfaat keberadaan UMKM, dimana menurut (BSN, 2020), kelompok usaha ini melibatkan 115juta tenaga kerja dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Bila keterlibatan UMKM ini semakin ditingkatkan, misalnya dalam PPB, maka perannya semakin besar dalam hal penyerapan tenaga kerja yang sekaligus menurunkan tingkat pengangguran.

Selain UMKM tentu berbagai perusahaan juga dapat berperan dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Akses permodalan yang lebih baik, dan berbagai keterbatasan yang dihadapi UMKM umumnya bukan menjadi kendala bagi usaha besar. Di saat diperlukan dalam mengerjakan proyek pengadaan publik berkelanjutan, perusahaan besar mampu untuk menyediakan modal kerja yang memadai yang salah satunya digunakan untuk membayar upah pekerja.

A.4. Meningkatkan Penggunaan Produk Lokal dan Produk Dalam Negeri;

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas, maka dalam pengadaan publik berkelanjutan, perlu ditingkatkan penggunaan barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi. Dengan proporsi TKDN yang semakin tinggi, maka akan menghasilkan total biaya produksi yang semakin rendah, sehingga dapat menghasilkan produk dengan harga yang lebih kompetitif.

Jumlah produk yang memiliki TKDN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Menurut (Kementerian Perindustrian, 2020), di Tahun 2016 terdapat sebanyak 1.441 sertifikat atau sebanyak 2.901 produk dimana di Tahun 2020 tercatat sebanyak 4.015 produk yang memenuhi persyaratan TKDN. Pengadaan publik yang mensyaratkan penggunaan produk lokal memiliki efek yang baik untuk pertumbuhan ekonomi, dan memicu semakin banyak lagi produk dengan komposisi bahan baku dari dalam negeri.

Penggunaan produk lokal juga secara tidak langsung akan memberikan nilai tambah terbesar bagi bangsa, karena selain bahan baku dan sumberdaya lainnya berasal dari dalam negeri, setiap aktivitas bisnisnya punya dampak yang positif terhadap perekonomian. Multiplier effect yang dihasilkan atas produk dalam negeri ini akan jauh lebih besar dibandingkan dengan bila menggunakan produk dari luar negeri. Sehingga perlu didorong juga agar produsen dalam negeri dapat memproduksi dan menjual produk jadi, bukan produk setengah jadi.

Untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri, Kementerian Perindustrian RI mempromosikan gerakan cinta produk Indonesia dengan cara membeli produk dalam negeri. Dengan demikian, akan dapat menghidupi tenaga kerja lokal. Gerakan ini juga ditindaklanjuti oleh Kementerian Perindustrian dengan memberikan penghargaan yang mengapresiasi berbagai instansi seperti kementerian/ lembaga/ pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota/ BUMN, Perguruan Tinggi Badan Hukum yang telah memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dalam acara Anugerah Cinta Karya Bangsa.

A.5. Mendorong Inovasi dan Industri Kreatif

(Kementerian Perindustrian RI, 2018) mencatat bahwa terjadi peningkatan kontribusi Industri kreatif terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia tahun 2015-2018. Tahun 2015 setiap tahunnya naik berturut turut dari sebesar Rp852 triliun atau setara dengan 7,3 persen dari total PDB, Rp923 triliun di tahun 2016, dan menjadi Rp990 triliun di 2017. Tahun 2018 tembus hingga Rp1.105 triliun dan tahun 2019 diproyeksikan tembus Rp1.211 triliun.

Inovasi perlu didorong sedemikian rupa dan diberikan kemudahan hingga dapat menarik minat masyarakat untuk terus berinovasi. Melalui inovasi, selain memberikan nilai tambah yang optimal, maka akan tercipta barang atau jasa yang lebih baik. Inovasi juga dapat dilakukan pada berbagai proses bisnis di dalam rantai nilai, misalnya dari pemenuhan kebutuhan bahan baku dan sumber daya lainnya, proses produksi, pemasaran barang/jasa hasil produksi, hingga jalur distribusi yang digunakan.

A.6. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Peran Pelaku Usaha Nasional

Dengan melibatkan pelaku usaha nasional, dapat diperoleh manfaat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bila ada potensi atas suatu produk/jasa lokal, maka dapat di daftarkan untuk mendapatkan sertifikat SNI. Hal ini penting, karena dengan memiliki SNI, akan memenuhi persyaratan untuk terpilih sebagai pemenang tender. Selanjutnya, dengan memenangi tender, maka ada manfaat ekonomi yang tidak hanya bagi usahanya, tetapi juga bagi karyawan, pemasok, dan seluruh stake holder lainnya.

Pentingnya peningkatan peran usaha nasional melalui pengadaan publik berkelanjutan dapat dipahami melalui tujuan didirikannya suatu usaha. Secara umum, tujuan didirikannya suatu bisnis atau usaha adalah untuk memakmurkan pemegang saham, atau pemiliknya. Dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal, manfaat ekonomi terbesar yang dicapai oleh pemilik perusahaan tentunya juga akan kembali ke negara dalam bentuk pajak, atau secara tidak langsung berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja yang lebih luas, dan meningkatkan permintaan akan berbagai produk lain yang dibutuhkan atau diinginkan.

Peningkatan shared value melalui rantai pasokan dapat juga dioptimalkan oleh pelaku usaha nasional. Dimulai dari memastikan untuk bekerjasama dan membeli dari pemasok, pemrosesan di dalam organisasi, dan juga memastikan bahwa jalur distribusi yang digunakan hingga ke tangan konsumen pemakan produk/jasa telah berupaya semaksimal mungkin untuk berorientasi berkelanjutan. Misalnya, pelaku usaha hanya akan membeli dari perusahaan yang produknya telah bersertifikat ekolabel, menerapkan prinsip transparansi dan keadilan di dalam pengelolaan organisasinya, serta memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Selain itu, dalam

menjalankan bisnisnya, pelaku usaha juga sangat memperhatikan efisiensi dalam pengelolaan, mengupayakan zero waste dan zero inventory, melalui jaringan rantai pasokan yang kuat.

A.7. Mendorong Pemerataan Ekonomi

Dalam upaya mencapai ekonomi yang merata, salah satu fokus perhatian pemerintah adalah pada area kewirausahaan yaitu dengan mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai daya saing. Melalui PPB ini, Pemerintah mendorong pelaku usaha mikro dan kecil berkembang menjadi pelaku usaha menengah dan besar. Dengan demikian, kondisi ini akan mempermudah tercapainya pemerataan ekonomi.

Salah satu indikator untuk mengukur perkembangan prioritas pengembangan berkelanjutan dan relevan dengan pemerataan ekonomi adalah gini rasio. Rasio ini mengukur besarnya ketimpangan pengeluaran penduduk dengan besaran 0 hingga 1, dimana 0 menunjukkan tidak terdapat ketimpangan. Dilakukan mengelompokkan untuk perhitungan indikator ini yaitu untuk perkotaan dan pedesaan karena umumnya rasio ini lebih tinggi di perkotaan. Menurut data dari (BPS, 2020), terjadi penurunan rasio gini gabungan perkotaan dan pedesaan dalam lima tahun terakhir, dimana tahun 2015 gini rasio sebesar 0,401 kemudian terus membaik pada tahun-tahun selanjutnya yaitu menjadi 0,394 di tahun 2016, 0,391 tahun 2017, 0,384 tahun 2018, dan 0,380 di semester kedua tahun 2019. Dengan pengadaan publik berkelanjutan yang melibatkan lebih banyak UMKM, peningkatan peran usaha lokal, dan peningkatan permintaan terhadap produk lokal, diharapkan akan dapat mempercepat pemerataan ekonomi.

Tren positif terhadap penurunan ketimpangan ekonomi yang ditunjukkan oleh penurunan gini rasio ini, tentunya dapat dipercepat dengan memasukkannya dalam kriteria yang dipertimbangkan dalam pengadaan publik berkelanjutan atas barang/jasa yang akan digunakan. Dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi usaha lokal dan UMKM maka selain memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan usaha melalui kontrak yang diperoleh, kesempatan untuk mengembangkan kapabilitas pengelolaan usaha, dan diharapkan juga akan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, dan tentunya akan memperkecil ketimpangan pengeluaran

A.8. Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan Pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian

Sinergi yang kuat antara pelaku usaha dengan akademisi akan memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Produk/jasa yang dihasilkan dari kerjasama ini akan menjadi lebih baik dalam berbagai aspek. Selain itu, produk dari hasil penelitian yang dilakukan menjadi efisien karena pendanaannya pastinya diarahkan agar tepat guna sesuai kebutuhan.

Dari sisi pelaku usaha, pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian akan sangat membantu dalam hal penghematan biaya riset dan pengembangan yang biasanya jumlahnya sangat signifikan utamanya di bidang-bidang tertentu. Di sisi lain, bagi peneliti, semakin banyak riset yang diapresiasi melalui pembuatan produk dan sebagai riset yang aplikatif dimana hasilnya dapat digunakan maka akan memicu dilakukan penelitian terapan baik yang sifatnya lanjutan, maupun yang sama sekali baru sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman. Sehingga, pada akhirnya akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu peneliti dan pelaku usaha.

Menurut publikasi (Dirjen KI - Kementerian Hukum dan HAM, 2020) bahwa di Indonesia, paten tercatat sebanyak 146,860, sementara untuk desain Industri sebanyak 66,314, dan untuk merek sebanyak 1,358,603; serta hak cipta sebanyak 787,260. Pendaftaran berbagai HAKI tersebut tentunya memberikan implikasi positif pada semakin dirasa perlunya untuk mendukung

dilakukannya penelitian yang berkelanjutan. Selain penelitian dasar yang bersifat konseptual, penelitian terapan akan semakin banyak dilakukan. Output dari berbagai penelitian tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dengan manfaat sinergisitas yang ditawarkannya. Penekanan pada pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan hasilnya tentu akan membuat bidang ini baik dari sisi kualitas maupun kuantitas juga akan meningkat.

Penutup

Kriteria ekonomi merupakan salah satu kriteria utama yang dipertimbangkan dalam Pengadaan Publik Berkelanjutan (PPB). Secara lebih spesifik, setiap negara tentunya memiliki prioritas masing-masing atas upaya berkelanjutan, khususnya dalam Pengadaan Publik Berkelanjutan (PPB). Hal ini didasarkan pada kondisi saat ini yang telah dicapai dan hal apa saja yang harus menjadi perhatian di masa yang akan datang bagi mereka. Kriteria ekonomi yang dikemukakan secara umum lebih berfokus pada penciptaan "Value for Money" dengan menerapkan konsep LCC yang dalam hal ini mereka menyebutnya sebagai Whole-Life Costing (WLC).

Prinsip value for money secara implisit juga terdapat dalam tujuan pengadaan barang/jasa pada Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, yaitu mempertimbangkan seluruh kombinasi manfaat dengan biaya, diterapkan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kualitas bukanlah semata-mata yang diperhatikan, tetapi juga biaya. Biaya selama umur ekonomis/ Life-Cycle Cost (LCC). Berbagai referensi menggunakan istilah yang dapat dipertukarkan atas konsep LCC ini, seperti Whole-Life Costing (WLC), atau Total Cost Ownership (TCO).

Bagi pengadaan jasa, LCC seharusnya mempertimbangkan seluruh biaya penyampaian jasa. Biaya yang dapat dipertimbangkan seperti biaya perjalanan, energi yang digunakan, biaya utilitas seperti kertas, produk pembersih, dan pembuangan sampah juga seharusnya dimasukkan dalam perhitungan. Penjabaran biaya tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap objek yang menjadi barang/jasa yang rencananya dibeli melalui proses PPB.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y. A. (2020). *Kesiapan Para Penyedia Terhadap Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan*. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Andhov, M. (2019). Sustainability, Public Procurement and SMEs - Challenges and Opportunities. *University of Copenhagen Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series*.
- Berry, C. (2011). *The Sustainable Procurement Guide: Procuring sustainably using BS 8903*. London: © British Standards Institution 2011.
- Bonfield, P. (2014). *A Plan for Public Procurement*. DEFRA.
- BPS. (2020). *Gini Rasio*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/98/sdgs_10/1
- BSN. (2020, 06 18). *SNI untuk Peningkatan Mutu Produk UMKM guna Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*. Retrieved from Badan Standardisasi Nasional: <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/11166/sni-untuk-peningkatan-mutu-produk-umkm-guna-pengadaan-barang-jasa-pemerintah>
- Clement, S., Watt, J., & Semple, A. (2016). *The Procura+ Manual: A guide to implementing Sustainable Procurement, 3rd Edition*. Germany: © ICLEI European Secretariat GmbH, Freiburg,.
- Department of the Environment and Energy Australian Government. (2018). *Sustainable Procurement Guide*. Commonwealth of Australia.

- Djajadiningsrat, S. T., Hendriani, Y., & Famiola, M. (2014). *Green Economy (Ekonomi Hijau)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- ibcsd, accenture. (2020). *Panduan Pengadaan Berkelanjutan*. WWF Indonesia & ibcsd.
- ISO 20400. (2017). *Sustainable Procurement*. Switzerland: International Organization.
- Kemenprin. (2020). *Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN*. Retrieved from Kementerian Perindustrian: <http://tkdn.kemenperin.go.id/rekap.php>
- Kementerian Perindustrian RI. (2018, September 29). *Target Kontribusi Rp 1.000 Triliun, Kemenperin Suburkan Industri Kreatif*. Retrieved from kemenperin.go.id: <https://kemenperin.go.id/artikel/19735/Target-Kontribusi-Rp-1.000-Triliun,-Kemenperin-Suburkan-Industri-Kreatif>
- LKPP. (2020, 6 26). *LKPP Dorong Pemerintah Belanja Produk Usaha Mikro dan Kecil*. Retrieved from LKPP: <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5858>
- Presiden Republik Indonesia. 2018. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Prakash, S. H. (2020). *Implementing Sustainable Public Procurement (SPP) in Indonesia*. Oeko-Institut e.V.
- Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan. (2020). *Ekolabel yang berbasis SNI*. Retrieved from Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan: <http://standardisasi.menlhk.go.id/index.php/barangjasateknologi-ramah-lingkungan/barang-berlabel-lingkungan/ekolabel-yang-berbasis-sni/>
- Sustainable UN. (2011). *Buying for A Better World: A Guide on Sustainable Procurement for the UN System*. UNEP, UNOPS, ILO, ITC ILO.
- UNEP. (2012). *Sustainable Public Procurement Implementation Guidelines: Introducing UNEP's Approach*. Paris: United Nations Environment Programme.
- Wierzbicki, A. (2017). *A Guideline for Sustainability Public Procurement*. Ulaanbaatar: The Ministry of Finance of Mongolia and the United Nations Environment.